



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memelihara keberadaan dan melestarikan sumber daya air perlu memperhatikan fungsi sosial, ketersediaan air permukaan, lingkungan hidup, kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pengelolaan Air Tanah merupakan kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf CC;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Air Tanah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2068);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Air Tanah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas yang membidangi Air Tanah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
10. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
11. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum.
12. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Air Tanah, pendayagunaan Air Tanah, dan pengendalian daya rusak Air Tanah.
13. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
14. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pemanfaatan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
15. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin memperoleh dan/ atau mengambil Air Tanah melakukan kegiatan usaha.
16. Pemakaian Air Tanah adalah upaya pemanfaatan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha.
17. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/ atau mengambil Air Tanah untuk melakukan kegiatan bukan usaha.
18. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Air Tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan

mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

19. Zona Konservasi Air Tanah adalah daerah atau zona pengelolaan Air Tanah dengan kondisi Air Tanah tertentu yaitu aman, rawan, kritis, dan rusak untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
20. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan mengumpulkan, pencatatan, pengolahan, serta penyimpanan data dan informasi Air Tanah.
21. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian Air Tanah atau izin perusahaan Air Tanah.
22. Perlindungan Air Tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan Air Tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
23. Pengawetan Air Tanah adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan Air Tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.
24. Pemantauan Air Tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus mengenai perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan Air Tanah.
25. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, Penggunaan, pengembangan dan perusahaan Air Tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
26. Penggunaan Air Tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan Air Tanah untuk berbagai keperluan.
27. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan Air Tanah melalui sumur gali, sumur bor, dan bangunan penurapan, atau dengan cara lainnya.
28. Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi Air Tanah sesuai dengan daya dukungnya.
29. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor Air Tanah sebagai sarana eksplorasi, Pengambilan,

- pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan Air Tanah.
30. Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, Pengambilan, pemakaian, dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan Air Tanah.
 31. Rehabilitasi Air Tanah adalah upaya memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan Air Tanah yang sudah rawan dan kritis, agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air dan unsur perlindungan lingkungan.
 32. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu Air Tanah pada akuifer tertentu.
 33. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan Air Tanah pada cekungan Air Tanah.
 34. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis atau manual.
 35. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 36. Eksplorasi Air Tanah adalah upaya untuk melakukan penelitian dalam rangka mengetahui eksistensi, sifat, dan kualitas Air Tanah.

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. fungsi sosial dan nilai ekonomi;
- e. keterpaduan dan keserasian;
- f. keadilan;

- g. kemandirian;
- h. transparansi dan akuntabilitas; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengelolaan Air Tanah disusun berdasarkan:

- a. prinsip keterpaduan antara air permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan Penggunaan Air Permukaan; dan
- b. prinsip keseimbangan antara konservasi lingkungan dan Pendayagunaan Air Tanah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konservasi dan rehabilitasi;
- c. Penggunaan Air Tanah;
- d. perizinan;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. sistem informasi;
- h. fasilitasi;
- i. koordinasi;
- j. kerjasama;
- k. partisipasi masyarakat; dan
- l. bimbingan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan rencana pengelolaan Air Tanah di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau setiap tahun.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada wilayah cekungan Air Tanah dan di luar cekungan Air Tanah.
- (3) Rencana pengelolaan Air Tanah meliputi:

- a. rencana pelaksanaan konstruksi;
 - b. rencana pelaksanaan operasi; dan
 - c. rencana pemeliharaan prasarana Air Tanah.
- (4) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terintegrasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan Air Tanah.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dalam menyusun Rencana Pengelolaan Air Tanah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya air, dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rencana Pengelolaan Air Tanah dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi;
 - b. penetapan zona konservasi Air Tanah; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana Pengelolaan Air Tanah.

Bagian Kedua

Inventarisasi Air Tanah

Pasal 8

- (1) Inventarisasi dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi Air Tanah.

- (2) Data dan informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kuantitas dan kualitas Air Tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan Air Tanah dan Air Permukaan;
 - c. cekungan Air Tanah dan prasarana pada Cekungan Air Tanah dan di luar Cekungan Air Tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan Air Tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan Air Tanah.
- (3) Inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, dan evaluasi Air Tanah.

Pasal 9

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diolah untuk mendapatkan gambaran geometri dan parameter akuifer, keberadaan Air Tanah, dan dampak Pengambilan Air Tanah.
- (2) Hasil pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan Pengelolaan Air Tanah.

Bagian Ketiga

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

Pasal 10

- (1) Gubernur menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Zona Konservasi Air Tanah disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona Perlindungan Air Tanah yang meliputi daerah imbuhan Air Tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan Air Tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak.

- (3) Zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 11

- (1) Kriteria zona aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
- a. terjadi penurunan muka Air Tanah kurang dari 40% *transmisititeqas aquifer*;
 - b. terjadi penurunan kualitas Air Tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut kurang dari 1.000 mg/L atau DHL<1.000 μ S/cm atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pengambilan Air Tanah belum menyebabkan terjadinya amblesan tanah.
- (2) Kriteria zona rawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
- a. terjadi penurunan muka Air Tanah 40%-60%; dan
 - b. terjadi penurunan kualitas Air Tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut antara 1.000-10.000 mg/L atau DHL<1.000-1.500 μ S/cm atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kriteria zona kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
- a. terjadi penurunan muka Air Tanah > 60%-80%; dan
 - b. terjadi penurunan kualitas Air Tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut antara 10.000-100.000 mg/L atau DHL<1.500-5.000 μ S/cm atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, sebagai berikut:
- a. terjadi penurunan muka Air Tanah lebih dari 80%;
 - b. terjadi penurunan kualitas Air Tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut lebih dari 100.000 mg/L atau tercemar oleh logam berat dan/atau bahan

berbahaya dan beracun dan atau $DHL > S.000 \mu S/cm$ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Pengambilan Air Tanah telah menyebabkan terjadinya amblesan tanah.

Pasal 12

Zonasi Air Tanah yang sudah ditentukan dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi terhadap perubahan kondisi kuantitas, kualitas dan lingkungan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 13

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan rencana Pengelolaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak Air Tanah.
- (3) Rencana Pengelolaan Air Tanah disusun dengan:
 - a. mengutamakan Penggunaan Air Permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan Air Tanah pada Zona Konservasi Air Tanah.
- (4) Penyusunan rencana Pengelolaan Air Tanah dilakukan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

BAB III

KONSERVASI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Konservasi

Pasal 14

- (1) Gubernur menyelenggarakan Konservasi Air Tanah untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi Air Tanah, sesuai dengan rencana pengelolaan Air Tanah.
- (2) Penyelenggaraan Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan Konservasi Air Tanah ditujukan untuk:
 - a. perlindungan dan Pelestarian Air Tanah;
 - b. pengawetan Air Tanah;
 - c. pengelolaan kualitas Air Tanah dan pengendalian pencemaran Air Tanah;
 - d. pemantauan Air Tanah; dan
 - e. pencegahan penurunan kualitas Air Tanah.
- (4) Perlindungan dan Pelestarian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan Air Tanah dan daerah imbuhan Air Tanah;
 - b. pengendalian Penggunaan Air Tanah;
 - c. pengisian buatan Air Tanah melalui sumur resapan Air Tanah dan/ atau sumur imbuhan Air Tanah;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana Air Tanah;
 - e. perlindungan Air Tanah dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada cekungan Air Tanah;
 - f. pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah imbuhan Air Tanah; dan
 - g. rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah imbuhan Air Tanah secara vegetatif dan/ atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.
- (5) Pengawetan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penyimpanan Air Permukaan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;

- b. penghematan Air Tanah dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/ atau
- c. pengendalian Penggunaan Air Tanah.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan kualitas Air Tanah dan pengendalian pencemaran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan cara memperbaiki kualitas Air Tanah dan prasarana Air Tanah serta mencegah dan menanggulangi pencemaran Air Tanah.
- (2) Pengendalian pencemaran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mencegah masuknya pencemaran Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan prasarana Air Tanah.

Pasal 16

- (1) Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. membuat Sumur Pantau;
 - b. mengukur, mencatat dan merekam kedalaman muka Air Tanah pada Sumur Pantau dan sumur produksi;
 - c. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi Air Tanah pada sumur pantau dan sumur produksi;
 - d. mencatat jumlah Air Tanah yang dipakai atau diusahakan;
 - e. memetakan perubahan kuantitas dan kualitas Air Tanah; dan
 - f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan Air Tanah.
- (2) Sumur Pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disediakan dan dipelihara oleh Gubernur.
- (3) Dinas merencanakan pembangunan Jaringan Sumur Pantau pada cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota.
- (4) Sumur pantau dan alat pantau milik perusahaan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Hasil pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan lebih lanjut Pendayagunaan Air Tanah dan Rehabilitasi Air Tanah.

Pasal 17

- (1) Pencegahan penurunan kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e, dilakukan terhadap:
- a. akuifer yang Air Tanahnya banyak dieksploitasi;
 - b. daerah imbuhan yang mengalami perubahan fisik; dan/atau
 - c. lingkungan Air Tanah yang mengalami degradasi akibat Pengambilan Air Tanah yang intensif.
- (2) Upaya pencegahan penurunan kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. mengatur kerapatan titik pengeboran dan penggalian Air Tanah, paling rendah 100 meter;
 - b. membatasi debit Penggunaan Air Tanah;
 - c. melindungi zona jenuh Air Tanah di daerah karst;
 - d. mengatur kedalaman akuifer yang disadap;
 - e. melarang Pengambilan Air Tanah pada akuifer yang sudah kritis dan rusak; dan/atau
 - f. melarang Pengambilan Air Tanah pada akuifer dikawasan industri.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan konservasi Air Tanah dilakukan pada upaya:
- a. pemeliharaan cekungan Air Tanah dan lingkungan di luar cekungan Air Tanah; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan Air Tanah dan di luar cekungan Air Tanah.
- (2) Pemeliharaan cekungan Air Tanah dan lingkungan di luar cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan Air Tanah.

- (3) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. operasi prasarana terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian, dan penyediaan Air Tanah;
 - b. pemeliharaan prasarana terdiri atas kegiatan pencegahan dan/ atau perbaikan kerusakan akuifer dan Air Tanah yang menyebabkan penurunan fungsi prasarana Air Tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi Air Tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 19

Rehabilitasi Air Tanah dilaksanakan pada zona rawan, zona kritis dan zona rusak, dengan cara:

- a. membuat sumur injeksi atau sumur imbuhan dan teknologi imbuhan buatan lainnya; dan
- b. memperbaiki daerah imbuhan Air Tanah.

BAB IV
PENGUNAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Penggunaan Air Tanah di Daerah diselenggarakan dalam hal Air Permukaan tidak mencukupi kebutuhan.
- (2) Penggunaan Air Tanah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai rencana pengelolaan Air Tanah.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Air Tanah di Daerah Provinsi dilakukan berdasarkan prioritas alokasi Air Tanah dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
 - b. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang diperoleh tanpa memerlukan izin;
 - c. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang telah ditetapkan izinnya;
 - d. air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
 - e. air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya;
 - f. air bagi perusahaan air baku untuk sistem penyediaan Air Minum yang telah ditetapkan izinnya;
 - g. air untuk kegiatan bukan usaha yang telah ditetapkan izinnya;
 - h. air bagi kebutuhan usaha Air Minum oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa yang telah ditetapkan izinnya;
 - i. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain Air Minum oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang telah ditetapkan izinnya;
 - j. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha Air Minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya; dan
 - k. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain Air Minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya.
- (2) Prioritas alokasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah dalam hal:
- a. memenuhi kepentingan mendesak; dan
 - b. kepentingan pertahanan negara.
- (3) Perubahan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi air, sumber air, dan keadaan setempat dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

Pasal 22

Penggunaan Air Tanah di Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. pemakaian Air Tanah; dan
- b. pengusahaan Air Tanah.

Pasal 23

- (1) Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibatasi oleh debit Pengambilan Air Tanah yang diizinkan sesuai hasil kajian teknis atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
 - a. daya dukung akuifer terhadap Pengambilan Air Tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - c. alokasi Penggunaan Air Tanah bagi kebutuhan mendatang;
 - d. penggunaan Air Tanah yang telah ada; dan
 - e. potensi dan kuota Air Tanah yang ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Pengambilan Air Tanah untuk Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui pengeboran atau penggalian Air Tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran, serta kondisi lingkungan sekitarnya.

Bagian Kedua

Pemakaian Air Tanah

Pasal 25

- (1) Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari rumah tangga, irigasi untuk pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemakaian Air Tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengusahaan Air Tanah

Pasal 26

Pengusahaan Air Tanah memperhatikan prinsip:

- a. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air;
- b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air;
- c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak;
- e. prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik desa; dan
- f. pemberian izin pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi, serta masih terdapat ketersediaan air.

Pasal 27

- (1) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kegiatan usaha yang memerlukan air sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk berupa Air Minum;
 - b. kegiatan usaha yang memerlukan air sebagai bahan pembantu atau proses produksi; dan
 - c. kegiatan usaha yang menggunakan air sebagai bahan penunjang.
- (2) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal pemenuhan Air Tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi untuk pertanian rakyat telah terpenuhi, air permukaan tidak mencukupi, serta masih terdapat ketersediaan Air Tanah untuk diusahakan.

Pasal 28

- (1) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. badan usaha swasta;
 - e. koperasi;
 - f. perseorangan; dan
 - g. kerja sama antar badan usaha.
- (2) Penggunaan Air Tanah dalam rangka pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebagai nilai perolehan air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan Air Tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Pengambilan Air Tanah dari hasil kegiatan Pengeboran Air Tanah untuk mengeringkan atau memanfaatkan air dari areal penggalian/*dewatering* yang akan dimanfaatkan untuk bangunan bawah tanah atau kepentingan lain, wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (2) Pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebagai nilai perolehan air.

Pasal 30

- (1) Gubernur menetapkan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2), sebagai dasar penetapan pajak Air Tanah.
- (2) Penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Gubernur menerbitkan izin pemanfaatan Air Tanah dalam Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin untuk pengeboran dan Penggalian Air Tanah, terdiri atas:
 1. izin pengeboran; dan
 2. izin penggalian;
 - b. izin untuk Penggunaan Air Tanah terdiri atas:
 1. izin Pemakaian Air Tanah; dan
 2. izin pengusahaan Air Tanah;
 - c. izin perusahaan Pengeboran Air Tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 32

Gubernur menerbitkan izin pengusahaan Air Tanah pada setiap cekungan Air Tanah lintas provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 33

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan atau Cabang Dinas.
- (2) Dalam melakukan proses perizinan Perangkat Daerah atau Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua
Izin Penggalian dan Izin Pengeboran Air Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Pemohon izin Pemakaian atau perusahaan Air Tanah baru sampai dengan kedalaman 40 (empat puluh) meter di bawah muka tanah setempat wajib memiliki izin penggalian Air Tanah.
- (2) Izin penggalian Air Tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penggalian Air Tanah dapat dilakukan oleh perorangan untuk penggalian sumur pantek/gali.

Pasal 35

- (1) Pemohon izin Pemakaian atau Perusahaan Air Tanah baru dengan kedalaman di atas 40 (empat puluh) meter wajib memiliki izin Pengeboran Air Tanah.
- (2) Izin Pengeboran Air Tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengeboran Air Tanah dapat dilakukan oleh badan usaha yang mempunyai izin perusahaan pengeboran Air Tanah.

Pasal 36

Izin penggalian dan izin pengeboran Air Tanah paling kurang memuat:

- a. nama pemohon;
- b. lokasi penggalian dan/atau pengeboran Air Tanah;
- c. kedalaman penggalian dan/ atau pengeboran Air Tanah;
dan
- d. masa berlaku izin.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban

Pasal 37

Pemegang izin pengeboran dan izin Penggalian Air Tanah berhak untuk melakukan Pengeboran atau Penggalian Air Tanah pada lokasi yang ditetapkan.

Pasal 38

Pemegang izin pengeboran dan izin Penggalian Air Tanah wajib:

- a. melaksanakan arahan konstruksi sumur bor yang tercantum dalam izin pengeboran atau izin penggalian Air Tanah;
- b. mencegah terjadinya pencemaran Air Tanah akibat pelaksanaan konstruksi;
- c. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
- d. memberikan tanggapan positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat disekitar lokasi kegiatan;
- e. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun;
- f. bertanggung jawab atas segala kejadian yang akan menimbulkan kerusakan kualitas lingkungan, kerugian dan bencana yang diakibatkan pelaksanaan pengeboran atau penggalian, dan segera melaporkan dalam hal ada kejadian luar biasa atau perubahan yang tidak umum;
- g. menyampaikan data teknis pelaksanaan Pengeboran atau Penggalian Air Tanah (*litologi, well logging, konstruksi sumur dan pumping test*); dan
- h. tidak melakukan Pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah sebelum izin perusahaan dan/atau izin Pemakaian Air Tanah terbit.

Bagian Ketiga
Izin untuk Penggunaan Air Tanah
Paragraf 1
Umum
Pasal 39

Pemakaian Air Tanah wajib memakai Izin Pemakaian kecuali:

- a. pemakaian oleh Instansi pemerintah, rumah ibadah, dan perorangan yang melakukan Pemakaian Air Tanah untuk kegiatan bukan usaha; dan
- b. Pemakaian Air Tanah untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.

Pasal 40

Pelaksana Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah.

Pasal 41

- (1) Izin pemakaian dan izin pengusahaan Air Tanah diterbitkan kepada pemohon izin yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. profil badan usaha/badan sosial;
 - c. akte pendirian badan usaha/ badan sosial;
 - d. salinan Izin Mendirikan Bangunan/sertifikat tanah/ surat pernyataan berada pada tanah milik sendiri atau keterangan lain yang dipersamakan;
 - e. susunan direksi dan daftar pemegang saham bagi badan usaha dan daftar pengurus bagi badan sosial;
 - f. salinan Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan;
 - g. nomor Pokok Wajib Pajak;
 - h. surat keterangan domisili;
 - i. surat izin usaha;

- j. surat keterangan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang diketahui oleh ketua rukun tetangga, rukun warga, dan lurah/kepala desa;
 - k. surat keterangan ketidaktersediaan pasokan air bersih/ Air Minum dari penyedia air baku pada wilayah izin dimohon, bagi permohonan pengusahaan airtanah dalam jumlah besar; dan
 - l. surat keterangan kesanggupan membayar pajak bagi permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
- a. laporan hasil pengeboran atau penggalian Air Tanah;
 - b. titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1:10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1:50.000;
 - c. informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan Air Tanah;
 - d. informasi rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan; dan
 - e. kesanggupan untuk membuat sumur resapan/sumur imbuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah yang diterbitkan paling rendah memuat:
- a. nama pemohon;
 - b. lokasi Pengambilan Air Tanah;
 - c. jenis dan kedalaman akuifer yang disadap;
 - d. kualitas Air Tanah;
 - e. peruntukan Penggunaan Air Tanah;
 - f. kedalaman pengeboran/penggalian Air Tanah;
 - g. kedalaman pompa;
 - h. batas debit pemompaan;
 - i. lamanya operasional pemompaan; dan
 - j. masa berlaku izin.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Izin Pemakaian dan izin Pengusahaan Air Tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penetapan pemberian waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. ketersediaan Air Tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan; dan
 - c. tujuan pemakaian atau pengusahaan.
- (3) Perpanjangan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 43

Dalam hal pelaksanaan izin pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang izin wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban

Pasal 44

Pemegang Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah berhak untuk melakukan pemakaian dan/atau Pengusahaan Air Tanah sesuai dengan ketentuan dalam izin pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah.

Pasal 45

Pemegang izin Pemakaian Air Tanah wajib:

- a. menyampaikan laporan debit pemakaian Air Tanah setiap triwulan;

- b. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian Air Tanah;
- c. membangun Sumur Pantau Air Tanah sesuai dengan ketentuan:
 - 1. 1 (satu) buah sumur pantau Air Tanah dari setiap kawasan yang berasal dari 4 (empat) buah sumur produksi Air Tanah dan kelipatannya; atau
 - 2. 1 (satu) buah sumur pantau Air Tanah dengan volume kumulatif paling sedikit 40 (empat puluh) liter per detik yang berasal dari 1 (satu) buah atau beberapa sumur produksi Air Tanah kurang dari 4 (empat) titik, atau dalam luasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- d. melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air Tanah;
- e. melaporkan apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian, serta pemakaian Air Tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- g. memasang pipa *piezometer* sesuai kedalaman pompa sumur produksi;
- h. melakukan penghijauan atau reboisasi pada *recharge area*;
- i. mengukur, mencatat, dan menyampaikan data muka Air Tanah sumur produksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 1 (satu) kali; dan
- j. memeriksa kualitas Air Tanah ke laboratorium yang terakreditasi.

Pasal 46

Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib:

- a. menyampaikan laporan debit Pengusahaan Air Tanah setiap triwulan;
- b. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk Pemakaian Air Tanah;
- c. membangun Sumur Pantau Air Tanah sesuai dengan ketentuan:

1. 1 (satu) buah Sumur Pantau Air Tanah dari setiap kawasan yang berasal dari 4 (empat) buah sumur produksi Air Tanah dan kelipatannya; atau
 2. 1 (satu) buah sumur pantau Air Tanah dengan volume kumulatif paling sedikit 40 (empat puluh) liter per detik yang berasal dari 1 (satu) buah atau beberapa sumur produksi Air Tanah kurang dari 4 (empat) titik, atau dalam luasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- d. melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air Tanah;
 - e. melaporkan apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian, serta Pengusahaan Air Tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
 - f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 - g. berperanserta dalam menjaga kawasan resapan Air Tanah/ imbuhan Air Tanah;
 - h. melakukan penyimpanan air hujan pada kolam/embung resapan Air Tanah;
 - i. memberikan 15% (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan dalam izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
 - j. memasang pipa *piezometer* sesuai kedalaman pompa sumur produksi;
 - k. mengukur, mencatat, dan menyampaikan data muka Air Tanah sumur produksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 1 (satu) kali; dan
 - l. memeriksa kualitas Air Tanah ke laboratorium yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

- (1) Badan Usaha yang melakukan Pengeboran Air Tanah dalam Daerah wajib memiliki izin perusahaan pengeboran Air Tanah.
- (2) Izin perusahaan Pengeboran Air Tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin perusahaan pengeboran dapat diberikan kepada Badan Usaha pelaksana Pengeboran Air Tanah yang memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki sertifikat Badan Usaha;
 - b. memiliki surat izin usaha jasa konstruksi khususnya konstruksi di bidang Air Tanah;
 - c. tenaga ahli;
 - d. juru bor yang bersertifikasi; dan
 - e. memiliki alat pengeboran.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban

Pasal 48

Pemegang izin perusahaan pengeboran Air Tanah berhak untuk melaksanakan Pengeboran Air Tanah sesuai dengan klasifikasi golongan pengeboran.

Pasal 49

Pemegang izin perusahaan Pengeboran Air Tanah wajib:

- a. mematuhi ketentuan dalam izin perusahaan pengeboran dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pengeboran Air Tanah dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. membangun sesuai konstruksi yang tercantum dalam izin pengeboran;
- d. tidak memperjualbelikan, menyewakan, dan meminjamkan izin perusahaan pengeboran kepada pihak lain;
- e. tidak menyalahgunakan wewenang atas izin perusahaan pengeboran yang telah diberikan; dan
- f. membuat laporan hasil pengeboran dan melaporkannya ke Dinas.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 50

Gubernur menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah di Daerah Provinsi.

Pasal 51

- (1) Pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pelaksanaan evaluasi Pengelolaan Air Tanah.

Pasal 52

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), dilaksanakan untuk setiap kegiatan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar peninjauan kembali rencana pengelolaan Air Tanah dan/atau pelaksanaan pengelolaan Air Tanah.

Pasal 53

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII

INSENTIF DAN DISINSETIF

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, pemegang izin Penggunaan dan/atau Pengusahaan Air Tanah, serta masyarakat yang melakukan upaya penghematan, konservasi dan Rehabilitasi Air Tanah pada daerah imbuhan, zona aman, zona kritis, dan zona rusak.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau jasa lingkungan dengan apresiasi terhadap upaya penghematan, konservasi dan rehabilitasi wilayahnya.
- (3) Insentif kepada pemegang izin Penggunaan dan/atau pengusahaan Air Tanah serta masyarakat dalam upaya penghematan, konservasi dan rehabilitasi Air Tanah, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. batuan sosial;
 - b. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (4) Disinsentif dapat diberikan kepada pelaku pemborosan Air Tanah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disintensif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 55

- (1) Dalam hal pengeboran atau Penggalian Air Tanah atau pemakaian dan/atau Pengusahaan Air Tanah menimbulkan kerusakan kondisi dan lingkungan Air Tanah setempat dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka kegiatan pengeboran atau Penggalian Air Tanah, serta pemakaian dan/atau pengusahaan Air Tanah harus dihentikan.
- (2) Penghentian pengeboran atau Penggalian Air Tanah atau pemakaian dan/atau pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Tata cara penghentian kegiatan Pengeboran atau Penggalian Air Tanah atau pemakaian dan/atau pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 56

- (1) Gubernur membentuk sistem informasi Pengelolaan Air Tanah yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan sumber daya air Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. data wilayah Cekungan Air Tanah dan wilayah di luar Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi;
 - b. zona Konservasi Air Tanah;
 - b. zona pemanfaatan Air Tanah;
 - c. data potensi dan kuota Air Tanah;
 - d. rencana Pengelolaan Air Tanah;
 - e. data Sumur Pantau dan sumur imbuhan;
 - f. data pemegang izin pengeboran dan izin Penggalian Air Tanah;
 - g. data pemegang izin pemakaian dan pengusahaan Air Tanah;
 - h. data pemegang izin perusahaan Pengeboran Air Tanah;

- i. neraca Sumber Daya Air di Cekungan Air Tanah; dan
- j. data Pengambilan Air Tanah tanpa izin.

Pasal 57

Dinas melaksanakan pembentukan sistem informasi Pengelolaan Air Tanah.

BAB IX FASILITASI

Pasal 58

- (1) Dalam Pengelolaan Air Tanah di Daerah Provinsi, Gubernur dapat melakukan fasilitasi kepada masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pembangunan sumur imbuhan dan/atau sumur pantau;
 - b. pembangunan embung untuk konservasi Air Tanah;
 - c. peningkatan upaya konservasi Air Tanah;
 - d. pendidikan dan pelatihan teknisi Air Tanah;
 - e. penyediaan air bersih yang bersumber dari Air Tanah bagi masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari; dan
 - f. penyediaan air bersih yang bersumber dari hasil pengolahan air laut menjadi air tawar di wilayah pesisir.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya air.

BAB X KOORDINASI

Pasal 59

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi dalam rangka Pengelolaan Air Tanah dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi lain, dan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 60

- (1) Gubernur mengembangkan kerja sama dalam rangka Pengelolaan Air Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - b. lembaga Pendidikan;
 - b. badan Usaha;
 - c. asosiasi;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. pihak Luar Negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. bantuan tenaga ahli;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerja sama lain di bidang Pengelolaan Air Tanah.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. menjaga, memelihara kualitas lingkungan hidup di daerah resapan dan lepasan Air Tanah;
 - b. mengawasi Penggunaan Air Tanah;

- c. memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- d. memberikan informasi dan/atau laporan.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 62

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian untuk menjamin pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan Pengelolaan Air Tanah;
 - b. bimbingan teknis Pengelolaan Air Tanah;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah.

Pasal 63

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 secara teknis dilakukan oleh Dinas.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 64

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya Air Tanah dan prasarannya, mengganggu upaya Pengawetan Air Tanah, dan/atau mengakibatkan pencemaran Air Tanah;

- b. merusak, melepas, menghilangkan, dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/ atau merusak segel tera dan segel instalasi teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- d. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- e. menyembunyikan titik air atau lokasi Pengambilan air;
- f. memindahkan letak titik air atau lokasi Pengambilan air;
- g. memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi Pengambilan air;
- h. merusak dan mencemari lingkungan akuifer disekitar sumur;
- i. tidak menyampaikan laporan Pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan kedudukan muka Air Tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan sumur resapan/sumur imbuhan atau melaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- k. tidak menyampaikan laporan hasil pengujian kualitas kimia Air Tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- l. membuang limbah padat dan limbah cair disembarang tempat, terutama didaerah resapan Air Tanah atau imbuhan Air Tanah yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas Air Tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menggunakan Air Tanah dengan debit tertentu didaerah pantai yang dapat menyebabkan intrusi air laut ke Air Tanah;
- n. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
- o. pemanfaatan Air Tanah tanpa izin.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 65

- (1) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 64 dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - b. pencabutan sementara izin;
 - c. pencabutan tetap izin;
 - d. denda administratif; dan/ atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 66

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pengawasan Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XVII

SANKSI PIDANA

Pasal 67

Setiap orang diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:

- a. dengan sengaja melakukan pengusahaan Air Tanah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- b. dengan sengaja melakukan Pengusahaan Air Tanah yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis Pengelolaan Air Tanah;
- c. dengan sengaja tidak melakukan dan/atau sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, Air Tanah, dan sumber Air Tanah bagi yang sudah mendapatkan Izin Pengusahaan Air Tanah;

- d. membuang limbah padat dan limbah cair disembarang tempat, terutama di daerah resapan Air Tanah yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas Air Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menggunakan Air Tanah dengan debit tertentu didaerah pantai yang dapat menyebabkan intrusi air laut ke Air Tanah.

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38, Pasal 40, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 64 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Penggunaan Air Tanah tanpa izin sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, wajib memproses izin sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 255) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Agustus 2019
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

M. NURDIN ABDULLAH


Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN (4-164/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

I. UMUM

Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dengan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 merupakan semangat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengelolaan sumber daya air wajib mengacu pada 6 (enam) prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Setiap pengusaha atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menentukan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah;
- c. Mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 38 H ayat (1) UUD 1945 menentukan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- d. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara (vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945) dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
- e. Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusaha atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- f. Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan

untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Dalam pemanfaatan dan pemeliharaan Air Tanah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berimplikasi pada perubahan kewenangan Pemerintahan Daerah provinsi mengenai Air Tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan Air Tanah dalam Daerah provinsi yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi.

Penyusunan Peraturan Daerah ini didasarkan pada prinsip mendasar bahwa negara sebagai subyek yang diberikan hak penguasaan sumber daya air. Penguasaan negara atas sumber daya air dilakukan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas air sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan oleh negara atas air dilakukan dengan melakukan pengaturan dan pengurusan perizinan dan alokasi air untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan air dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pengaturan terhadap perizinan dan alokasi air diperlukan karena ketersediaan air secara alamiah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang. Persaingan antara kebutuhan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan kebutuhan air untuk Penggunaan lainnya di masa yang akan datang akan semakin meningkat. Perizinan merupakan instrumen pengendali untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan Air Tanah, melindungi hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi, serta menjamin hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air Tanah dan hak yang serupa dengan itu.

Penerbitan Izin Pengusahaan Air Tanah bukan merupakan izin untuk memiliki atau menguasai Air Tanah dan/atau sumber Air Tanah, tetapi hanya terbatas pada pemberian izin oleh pemerintah kepada pemegang izin untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah yang dibatasi dengan kuota Air Tanah. Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diberikan apabila Air Tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan Air Tanah masih mencukupi. Kuota Air Tanah yang ditetapkan dalam izin dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan Air Tanah yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian" adalah mengandung pengertian bahwa pengelolaan Air Tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi Air Tanah secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan umum" adalah pengelolaan Air Tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "fungsi sosial dan nilai ekonomi" adalah Air Tanah untuk kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah pengelolaan Air Tanah dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami Air Tanah yang dinamis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah pengelolaan Air Tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "transparansi dan akuntabilitas" adalah pengelolaan Air Tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah pengelolaan Air Tanah dilakukan sesuai kondisi budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

Huruf a

Prinsip keterpaduan antara Air Tanah dan Air Permukaan dalam ketentuan ini meliputi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak Air tanah yang dilaksanakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Huruf b

Prinsip keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pendayagunaan Air Tanah adalah perlakuan yang proporsional untuk kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Penyusunan rencana pengelolaan Air Tanah harus memperhatikan ketersediaan Air Permukaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koordinasi dilaksanakan dalam rangka sinergitas dan sinkronisasi pengelolaan Air Tanah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Zona konservasi Air Tanah ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung Air Tanah, kesamaan tingkat kerusakan Air Tanah, dan kesamaan Pengelolaan Air Tanah.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemetaan Air Tanah bertujuan untuk memperoleh data keterdapatn, sebaran, dan produktivitas akuifer, serta kondisi keberadaan Air Tanah yang disajikan dalam bentuk peta.

Penyelidikan Air Tanah bertujuan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan Air Tanah, meliputi konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan Air Tanah, kuantitas dan kualitas Air Tanah, dan/ atau dampak Pengambilan Air Tanah.

Penelitian Air Tanah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih rinci dari penyelidikan Air Tanah.

Eksplorasi Air Tanah bertujuan untuk memperoleh data Air Tanah mencakup, meliputi sebaran dan sifat fisik batuan yang mengandung Air Tanah, kedalaman akuifer, konstruksi surnur, debit optimum, kualitas Air Tanah, dan lain-lain, melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan, dan pemeriksaan laboratorium.

Evaluasi data Air Tanah bertujuan untuk mengetahui sebaran, kuantitas, dan kualitas Air Tanah.

Pasal 9

Ayat (1)

Parameter akuifer meliputi nilai konduktivitas hidrolis (K), transmisivitas (T) dan storativitas (S).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Zona Perlindungan Air Tanah merupakan daerah yang karena fungsinya terhadap Air Tanah sangat penting sehingga dilindungi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Daya dukung Air Tanah adalah kemampuan Air Tanah untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Daya tampung Air Tanah adalah kemampuan Air Tanah untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perlindungan dan pelestarian Air Tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan Air Tanah beserta lingkungan keberadaannya dari kerusakan dan/ atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam atau tindakan manusia

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengendalian Penggunaan Air Tanah dapat berupa:

- mengatur pemanfaatan Air Tanah pada sebagian cekungan Air Tanah melalui perizinan; dan/atau
- pelarangan untuk memanfaatkan Air Tanah pada sebagian cekungan Air Tanah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pelaksanaan secara vegetatif merupakan upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan dengan atau melalui penanaman pepohonan atau tanaman yang sesuai pada daerah imbuhan Air Tanah yang mampu meningkatkan kapasitas fungsi resapan Air Tanah.

Cara sipil teknis merupakan upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan melalui rekayasa teknis, seperti pembangunan bangunan ramah lingkungan yang tidak merubah fungsi resapan

Air Tanah pada daerah imbuhan Air Tanah (seperti rumah panggung, Penggunaan material yang mampu meresapkan air, dan lainnya).

Melalui pendekatan sosial, budaya, dan ekonomi diartikan bahwa pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian Air Tanah dengan berbagai upaya tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Ayat (5)

Pengawetan Air Tanah ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan Air Tanah atau kuantitas Air Tanah, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Pengelolaan kualitas Air Tanah dan pengendalian pencemaran Air Tanah ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas Air Tanah pada cekungan Air Tanah.

Ayat (2)

Untuk mencegah masuknya pencemaran Air Tanah misalnya dilakukan dengan cara tidak menempatkan lokasi pembuangan akhir sampah pada daerah yang porous dan mengolah air limbah sebelum dialirkan ke pembuangan akhir.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penggunaan Air Tanah dapat dilaksanakan tidak berdasarkan rencana pengelolaan Air Tanah dalam hal Penggunaan Air Tanah dalam bentuk pemakaian Air Tanah pada wilayah di luar cekungan Air Tanah dan berdasarkan hasil kajian dimungkinkan untuk dilakukan pemakaian Air Tanah.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya" adalah:

1. air irigasi untuk pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air yang telah mempunyai izin; atau
2. air irigasi untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang telah dibangun ataupun yang telah direncanakan untuk dibangun dan telah mempunyai izin.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Kegiatan bukan usaha merupakan kegiatan bukan usaha selain kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Misalnya rumah ibadah, fasilitas umum, taman kota sebagai fasilitas umum, instansi pemerintah, dan lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kepentingan yang mendesak merupakan suatu keadaan tertentu yang mengharuskan Pengambilan keputusan dengan cepat untuk mengubah rencana penyediaan Air Tanah, karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan

kerugian harta, benda, jiwa, dan lingkungan yang lebih besar. Misalnya perubahan rencana penyediaan Air Tanah untuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

Huruf b

Kepentingan pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah sebagai sarana eksplorasi, Pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan, atau imbuhan Air Tanah.

Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, Pengambilan, pemakaian, dan perusahaan, pemantauan atau imbuhan Air Tanah.

Ayat (2)

Kondisi hidrogeologis meliputi sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran Air Tanah, potensi Air Tanah, dan kedudukan muka air tanah.

Pasal 25

Ayat (1)

Pemakaian Air Tanah untuk kegiatan bukan usaha adalah pemakaian Air Tanah untuk kegiatan bukan usaha selain kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Misalnya rumah ibadah, fasilitas umum, taman kota sebagai fasilitas umum, instansi pemerintah, dan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Produk berupa Air Minum meliputi Air Minum yang diselenggarakan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Air Minum dalam kemasan (AMDK).

Huruf b

Produk selain Air Minum meliputi industri makanan atau minuman olahan, industri mobil, industri baja, industri tekstil, dan industri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Nilai perolehan Air Tanah adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air Tanah yang diambil dikalikan dengan harga dasar Air Tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeringan (dewatering) adalah proses penurunan muka Air Tanah untuk kegiatan tertentu, seperti pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi (seperti perusahaan gas metana batubara/ coalbed methane), pada kegiatan pembangunan gedung (seperti pembuatan dan pemeliharaan basement), dan kegiatan lainnya.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Izin perusahaan Air Tanah pada setiap cekungan Air Tanah lintas provinsi yang diterbitkan Gubernur adalah izin yang diterbitkan untuk perusahaan Air Tanah pada cekungan Air Tanah lintas provinsi dalam Daerah Provinsi.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sumur Pantek adalah sumur untuk mengambil/ memanfaatkan Air Tanah yang dibuat menggunakan tenaga manusia atau alat bordongan kedalaman kurang dari 40 (empat puluh) meter bawah muka tanah (bmt) setempat dan diameter sumur kurang dari 2 (dua) inchi (kurang dari 5 cm).

Sumur Gali adalah sumur untuk mengambil/ memanfaatkan Air Tanah yang dibuat menggunakan tenaga manusia dengan kedalaman kurang dari 40 (empat puluh) meter bawah muka tanah (bmt) setempat.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Konstruksi sumur merupakan instalasi sumur yang terpasang setelah proses pembuatan sumur bor selesai, yang terdiri atas pipa jambang, pipa naik, pipa pisometer, pipa saringan, kerikil pembalut, lempung penyekat, dan semen penyekat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tanggapan positif merupakan tanggapan dari pemegang izim pengeboran dan izin penggalian untuk merespon secara adil, bijaksana, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam upaya menangani gejolak sosial yang timbul dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Surat keterangan ketidaktersediaan pasokan air baku wajib dipenuhi pemohon izin pemakaian dan izin perusahaan Air Tanah yang akan memakai dan/ atau mengusahakan Air Tanah dengan pemanfaatan lebih dari 2 It/detik.

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Laporan hasil pengeboran atau penggalian Air Tanah paling sedikit memuat:

- a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
- b. hasil analisis fisika dan kimia Air Tanah;
- c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
- d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Sumur resapan Air Tanah adalah sumur yang dibuat untuk menambah Air Tanah secara buatan pada akuifer tidak tertekan.

Sumur imbuhan Air Tanah adalah sumur yang dibuat untuk menambah Air Tanah secara buatan pada akuifer tertekan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Besaran ganti kerugian sesuai dengan hasil penilaian yang layak/akuntabel.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sumur pantau Air Tanah adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka Air Tanah dan/ atau kualitas Air Tanah pada akuifer tertentu.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 304